



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

hkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2019/PA Pbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan Nomor Register 304/Pdt.G/2019/PA Pbm, tanggal 12 Nopember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 Juni 2010, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Juni 2010;

Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selama lebih kurang 1 (satu) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik sendiri di Dusun 5 Desa Muara Sungai Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. **Anak I Pemohon dan Termohon, Umur 8 tahun**, 2. **Anak II Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun** sekarang anak yang pertama berada di asuhan Pemohon dan anak yang kedua berada di asuhan Termohon;
5. Bahwa, Selama Pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, selama 7 (tujuh) tahun, namun semenjak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah
 - 6.1. Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
 - 6.2. Termohon tidak mau ketika diajak berhubungan badan dengan Pemohon;
 - 6.3. Termohon tidak pernah mau melayani Pemohon seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon;
 - 6.4. Termohon tidak mau mengurus anak Pemohon dan Termohon;
 - 6.5. Termohon suka mengungkit ungkit hasil jerih payah Termohon;
7. Bahwa, Perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Juli 2019, disebabkan karena Pemohon pulang dari bekerja ingin makan namun tidak ada masakan yang bisa dimakan sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran. Akhirnya karena kejadian tersebut Pemohon pergi mandah dan tidak pulang lagi ke rumah, dan Termohon tetap berada di rumah Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2019, sampai sekarang lebih kurang 4 bulan lamanya, dan

Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tersebut Termohon tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas panggilan sidang tanggal 2 Oktober 2019, dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan membina kembali keluarga yang harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun dan Pemohon tetap mempertahankan mengenai maksud permohonan Pemohon yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi, Termohon tidak mau diajak berhubungan badan dengan Pemohon, Termohon tidak mau melayani suami seperti memasak dan mencuci pakaian Pemohon, serta Termohon sering mengungkit-ungkit hasil jerih payah Termohon, sehingga Pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan memohon agar diberi izin untuk dapat mengucapkan ikrar talak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 86/16/VI/2010 yang aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, tanggal 21 Juni 2010, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama, Saksi 1, Saksi adalah Paman Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan benar keduanya sebagai suami isteri;

Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 7 tahun, namun sejak 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon tidak mau melayani dan mengurus Pemohon layaknya sebagai suami, dan Termohon juga tidak mau mengurus anak-anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan lamanya dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, **Saksi 2**, Saksi adalah tetangga Pemohon, yang telah di sumpah di persidangan dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan benar keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 7 tahun, namun sejak 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon tidak mau melayani dan mengurus Pemohon layaknya sebagai suami, dan Termohon juga tidak mau mengurus anak-anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan lamanya dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara perkara ini, maka cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian Pemohon juga

Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi, Termohon tidak melayani suami seperti layaknya isteri kepada suami, Termohon tidak mau mengurus anak serta Termohon sering mengungkit-ungkit hasil jerih payahnya, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan sehingga haknya telah gugur. Meskipun demikian untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*degroten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat

Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, apabila dikaitkan terhadap dalil Pemohon tentang hubungannya dengan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, di mana perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani, maka dalil Pemohon tersebut secara nyata telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Keduanya juga telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon, keduanya juga tidak pernah melihat dan namun mendengar peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta mengetahui penyebab perselisihan tersebut yaitu karena antara Pemohon

Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak ada kecocokkan lagi dan Termohon tidak melayani Pemohon layaknya seperti suami, Termohon tidak mau mengurus anak dan Termohon sering mengungkit-ungkit jerih payah Termohon, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama meskipun pihak keluarga sudah pernah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Pemohon bahwa memang benar Pemohon dan Termohon telah bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 19 Juni 2010 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkar dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar yaitu karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokkan lagi, Termohon tidak mau mengurus dan melayani Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau mengurus anak serta Termohon sering mengungkit-ungkit jerih payah Termohon, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 bulan;
- Bahwa benar pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin menjatuhkan ikrar talak, harus dibuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dengan indikasi terjadinya pertengkar dan/atau perselisihan;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkar apabila ada interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan

Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri, maupun keduanya sudah saling tidak mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dengan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan berturut-turut dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak pernah kembali tinggal bersama di rumah kediaman bersama meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut telah ada usaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, demikian pula selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.10 dari13



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, sesuai dengan Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, izin ikrar talak yang diberikan Majelis Hakim kepada Pemohon adalah izin untuk mengikrarkan talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 70 Ayat (3)-(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.11 dari13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp431.000,00- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1441 H. Oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I., putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Al Muallif, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Al Muallif, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,00-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan.....Rp 335.000,00-
- Redaksi.....Rp 10.000,00-
- Meterai.....Rp 6.000,00-

Jumlah.....Rp 431.000,00-
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.12 dari13



Putusan No. 304/Pdt.G/2019/PA.Pbm. Hlm.13 dari13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)